

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup ialah bagian yang nyata dari kehidupan setiap manusia. Manusia bernafas, memperoleh penerangan karena terdapat udara dan mentari, demikian pula kebutuhan manusia buat mencari makan, minum, membentuk tempat tinggal, serta berteduh juga diperolehnya dari lingkungan. Jadi, adanya lingkungan dalam kehidupan setiap manusia sebenarnya sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup, sumber daya yang terdapat disekitar dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dengan itu manusia tidak dapat terpisahkan dengan lingkungan, serta akan tetap berguna untuk kehidupan manusia seterusnya¹.

Manusia merupakan bagian dari ekosistem, yang diberi kemampuan untuk berfikir serta kecerdasan oleh Allah sang pencipta oleh sebab itu dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam (hayati dan non hayati), perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam arti pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup perlu secara bijaksana yang harus mengindahkan kelestarian serta manfaat lingkungan hidup, supaya mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup agar terpeliharanya keseimbangan alam secara berkepanjangan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penciptaan alam adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkan serta dapat bersyukur kepada Allah. Dalam QS Al-Hijr ayat 19-20, Allah berfirman :

وَأَلَّا رُضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُوثٍ
(١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)

Artinya : “ Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang

¹ Bram Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ed. hikmatu Salmi Wawan S Fauzi, Pertama (Malang: Setara Press, 2014). 26

kamu sekali-sekali bukan pemberi rizki padanya.” (QS Al-Hijr 15: ayat 19-20)²

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan pemakainya sesuai dengan jumlah dan keperluan makhluk hidup. Seharusnya manusia bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan.³

Lingkungan merupakan sumber daya kekayaan yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Perihal ini sama dengan isi dalam pasal 33 ayat (tiga) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sedangkan menurut Otto Soermarwoto, sumber daya lingkungan memiliki kekuatan pembaharuan dan perubahan yang terbatas, selagi pemanfaatan maupun permintaan pelayanan masih di bawah batas pembaharuan dan perubahan, maka sumber daya terbaharui itu akan dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi batas tersebut dilewati, maka sumber daya itu akan mengalami kerusakan yang berakibat fungsi sumber daya menjadi faktor produksi dan konsumsi maupun sarana pelayanan akan mengalami gangguan⁴.

Tidak semata-mata lingkungan hidup sebagai penyuplai sumber daya alam yang kemudian menjadi keharusan di eksploitasi, akan tetapi sebagai tempat yang mengharuskan adanya kesamaan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup bisa terjadi ketika ada pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan. Mengenai pemanfaatan secara berlebihan akan mengakibatkan dampak yang timbul di kehidupan tersebut, yang akan berakibat naiknya berbagai tekanan lingkungan

² Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014). 209

³ Muhammad Sood, “Hukum Lingkungan Indonesia - Muhammad Sood - Google Buku,” n.d. Januari 12, 2023

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 4

hidup, baik dalam bentuk kelangkaan sumber daya serta pencemaran ataupun kerusakan lingkungan lainnya⁵.

Di Indonesia peraturan mengenai lingkungan hidup mengalami beberapa kali perubahan kerangka berfikir dalam pembangunan yang diawali dengan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengenai pokok-pokok lingkungan hidup, yang berisi agar ada pemahaman yang jelas dan seragam antar para pemangku kepentingan mengenai lingkungan hidup. Kemudian mengalami perubahan yang kedua menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yang menyampaikan petunjuk aktivitas tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Akan tetapi Undang-undang tentang lingkungan hidup mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut bisa mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan serta ada perlindungan⁶. Kemunculan sejumlah pertambangan di sebuah wilayah yang dapat memberikan dampak buruk serta menjadi faktor pemicu kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Sebagian besar kegiatan penambangan itu dilakukan secara menghancurkan seperti pengerukan galian yang tidak sesuai serta pengeboran, yang berakibat akan merusak kelestarian lingkungan. Dampak yang diberikan akibat penambangan tersebut anatar lain, seperti terjadinya bencana alam, tanah longsor, banjir, permasalahan marga satwa, pencemaran dan banyak lainnya. Selain dampak yang ditimbulkan akan berakibat beralihnya fungsi lahan yang dijadikan lokasi penambangan⁷.

Didalam Al-Qur'an secara tegas Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 :

⁵ A Muhyiddin, "Dakwah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 15 (2014): 809–25, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jid/article/view/423>.

⁶ Hartuti Purnaweni, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 1 (2014): 53, <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>.

⁷ Syarifah Rahmatillah and Tasbi Husen, "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 1 (2018): 149, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>.

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya : “Dan jangan kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56)⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia agar tidak membuat keusakan di muka bumi. Dalam hal ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan dan lainnya), merusak lingkungan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptaan oleh Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lainnya, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi⁹.

Kabupaten Pati sendiri merupakan daerah pegunungan yang juga disebut sebagai gunung kendeng yang merupakan batuan kapur yang banyak kegunaannya, sebagian masyarakat menggunakan batuan kapur tersebut sebagai bahan hurug rumah maupun jalan, batuan kapur juga sebagai bahan baku semen. Khususnya di Daerah Baleadi, Sukulilo, Pati, masyarakat setempat menambang batu kapur yang berada di kawasan pegunungan kendeng dengan cara pengeboran menggunakan alat berat ekskavator, yang dilakukan setiap saat. Batu kapur merupakan salah satu mineral industri kontruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, bahan industri, bahan hurug, dan batu bangunan sebagai jalan raya. Masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani, pekerja bangunan, dan penambang batu kapur. Adanya penambangan sudah menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat setempat, dalam hal ini terdapat permasalahan yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 125

⁹ Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 27–42, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3025>.

timbul yaitu, sebagai sumber kemakmuran masyarakat setempat dan merusak lingkungan.

Sumber kemakmuran masyarakat dalam hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Adanya pertambangan ini merusak lingkungan, dengan penambangan secara besar-besaran dan secara terus-menerus yang berdampak mengubah secara total ekosistem yang ada, adanya perubahan iklim juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas pertambangan menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi tanah, pemasok oksigen dan pengatur suhu di bumi.

Sesuai latar belakang di atas, peneliti tertarik buat melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Undang-undang N0. 32 Tahun 2009 Terhadap Pertambangan Batu Kapur Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan batu kapur di Desa Baleadi. Apakah usaha pertambangan batu kapur di Desa Baleadi sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berlaku dari pranata sosial terhadap lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menulis rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi, Sukolilo, Pati?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Terhadap Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur, Desa Baleadi, Sukolilo, Pati?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi, Sukolilo, Pati?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi, Sukolilo, Pati.

2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Solusi Terhadap Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur, Desa Baleadi, Sukolilo, Pati.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi, Sukolilo, Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan bahan evaluasi untuk pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum islam khusus dalam pertambangan batu kapur di Desa Baleadi, Sukolilo, Pati.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Baleadi sebagai pijakan dalam menyikapi baik dan buruknya adanya pertambangan batu kapur, sehingga tidak lagi menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - c. Bagi pemerintah sebagai tolak ukur baik buruknya dalam memperlakukan kebijakan masalah lingkungan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kajian dari masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi supaya dapat terarah sesuai dalam bidang kajian. Dalam upaya untuk mempermudah penulisan penelitian dapat di pahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan ini di bagi menjadi beberapa bab dan setiap bab memuat sub bab, dimana antara sub bab yang lain dengan lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman pengantar dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan diuraikan: Implementasi Undang-undang No 32 tahun 2009 mengenai, pengertian implementasi, ilmu lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pertambangan batu kapur, Pertambangan Batu Kapur dalam Perspektif Hukum Islam, mengenai Definisi Hukum Islam, Dasar hukum untuk membatasi penggunaan sumber daya alam dalam Islam, Kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum Islam, Pertambangan batu kapur dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian

Bab ketiga, metode penelitian. Pada bab ini akan di bahas metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

Bab empat, hasil penelitian dan analisis data, berisi tentang gambaran obyek penelitian meliputi kondisi geografis, keadaan monografi Desa baleadi, batas wilayah desa Baleadi, luas wilayah Desa baleadi, jumlah penduduk, tingkat Pendidikan, susunan pemerintahan. Deskripsi data penelitian meliputi Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi, Hambatan Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi, Pandangan Hukum Islam tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi. Analisis hasil penelitian meliputi, Analisis Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi, Analisis Hambatan Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 di Pertambangan Batu Kapur Desa Baleadi, Analisis Pandangan Hukum Islam tentang Pertambangan Batu Kapur di Desa Baleadi.

Bab lima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang meliputi daftar riwayat Pendidikan, dan dokumentasi.